



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 753/Pdt.P/2019/ PN Dps

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. **I NYOMAN NURIJA**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Badung, 02 Maret 1963 , agama Hindu, pekerjaan karyawan Swasta ;
2. **SUMI INDARYATI**, perempuan, lahir di Malang, 1 maret 1976, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, keduanya beralamat Jl. Raya Padang Luwih No 111 Br. Celuk, Desa Dalung, Kec Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi . Bali selanjutnya disebut sebagai :---- **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon; Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Permohon Pengesahan Perkawinan tertanggal 02 September 2019 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 September 2019 dalam register perkara Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon 1 telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dengan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Ayu Astuti pada tanggal 16 Agustus 1982 ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon 1 dengan istri pertamanya telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Putu Yogi Pratama Amajaya, yang saat ini sudah dewasa ;
- Bahwa dalam perjalanan waktu pemohon 1 lalu bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Sumi Indrayati dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi cinta dan akhirnya para pemohon ingin melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa kemudian para pemohon telah melangsungkan perwakilan secara agama hindu di Denpasar pada tanggal 11 maret 2019 , yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Daksa Giana samyoga , sesuai dengan surat pernyataan perkawinan Umat Hindu tertanggal 15 maret 2019 ;

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah mendapat ijin untuk poligami dari istri pemohon 1 yang bernama NI Nyoman Ayu Astuti sesuai surat pernyataan terlampir ;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang masing – masing bernama :

1. **NI PUTU APRILLYA ANGGRAINI**, Lahir 27 april 2016

- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan kepada kantor catatan sipil sehingga atas kelahiran satu anak para pemohon tersebut belum bisa didaftarkan dan belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa untuk sahnya perkawinan para pemohon haruslah dicatatkan pada lembaga yang berwenang dan untuk mencatatkannya diperlukan penetapan Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam Tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk Permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para pemohon Mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan para pemohon yang dilangsungkan secara agama Hindu di Badung pada tanggal 11 maret 2019 adalah sah ;
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon perkawinan para pemohon kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung agar Dapat Dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;

Demikianlah permohonan ini pemohon ajukan dan para pemohon mengucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap masing-masing bernama I Nyoman Nuriya dan Sumi Indrayati ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli, KETERANGAN WIDHI WIDANA, Nomor 021 / WW / PHDI-BALI/VI/2019, Tertanggal 10 Juni 2019, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli, AKTA CERAI, Nomor : 2535/AC/2018//PA.Kab.Mlg, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli, KTP NIK 5103060203630005 atas nama I Nyoman Nurja, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli, KTP NIK 3515115003760002 atas nama Sumi Indaryati, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lahir, Nomor: 257/RSU SHU/IV/2016, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, KARTU KELUARGA No. 5103062302070742, Nama Kepala Keluarga I Nyoman Nurija, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli, KARTU KELUARGA(DRAFT) No. 3515111004190003, Nama Kepala Keluarga Sumi Indaryati, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN dari Ni Nyoman Ayus Astuti istri pertama dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada I Nyoman Nurija untuk menikah kedua kalinya dengan Sumi Indaryati, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 65/KT.CS/1995 antara I Nyoman Nurija dan Ni Nyoman Ayu Astuti, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE KARYA** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 karena saksi adalah kakak kandung dari pemohon 1;
  - Bahwa Pemohon I Nyoman Nuriya sudah pernah menikah secara Agama Hindu dengan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Ayu Astuti pada tanggal 16 Agustus 1982;
  - Bahwa dalam pernikahan yang pertama tersebut dikarunia 1 satu orang anak laki-laki yang diberi nama Putu Yogi Pratamajaya;
  - Bahwa sekarang ini istri pertama dari Pemohon masih ada;
  - Bahwa Pemohon menikah lagi secara Agama Hindu dengan seorang wanita bernama Sumi pada tanggal 11 Maret 2019;
  - Bahwa istri pertama dari Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan isteri pertama sudah member ijin untuk menikah lagi;
  - Bahwa dalam pernikahan kedua tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Ni Putu Aprillya Anggraini;
2. Saksi **I KETUT SUADA** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1 karena saksi adalah ipar dari pemohon 1;
  - Bahwa Pemohon I Nyoman Nuriya sudah pernah menikah secara Agama Hindu dengan istri pertamanya yang bernama Ni Nyoman Ayu Astuti pada tanggal 16 Agustus 1982;
  - Bahwa dalam pernikahan yang pertama tersebut dikarunia 1 satu orang anak laki-laki yang diberi nama Putu Yogi Pratama Amajaya;
  - Bahwa sekarang ini istri pertama dari Pemohon masih ada;
  - Bahwa Pemohon menikah lagi secara Agama Hindu dengan seorang wanita bernama Sumi pada tanggal 11 Maret 2019;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama dari Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan isteri pertama sudah member ijin untuk menikah lagi;
- Bahwa dalam pernikahan kedua tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Ni Putu Aprillya Anggraini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapanya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin (menikah) lagi dengan seorang perempuan yang bernama SUMI INDARYATI, oleh karena sebelumnya Pemohon 1 telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang pertama yang bernama NI NYOMAN AYU ASTUTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Para Pemohon;

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, Para Pemohon menyebutkan bertempat tinggal atau beralamat di Jalan Raya Padang Luwih No. 111 Br. Celuk, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, hal mana telah bersesuaian keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Jalan Raya Padang Luwih No. 111 Br. Celuk, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta bahwa Para Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok Permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"*;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang wanita yang bernama NI NYOMAN AYU ASTUTI pada tanggal 16 Agustus 1982 (bukti P-9) dan dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Putu Yogi Pratamajaya, laki-laki, tempat tanggal lahir di Mangupura tanggal 12 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon 1 (I Nyoman Nuriya) telah menikah lagi secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2019 dengan seorang perempuan Pemohon 2 yang bernama Sumi Indrayati dan telah melahirkan 1(satu) orang anak perempuan yang bernama : NI PUTU APRILLYA ANGGRAINI, lahir tanggal 27 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa istri pertama pemohon tidak keberatan pemohon 1 menikah lagi dan ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh isteri pertama Pemohon yang menyatakan bahwa tidak keberatan dan memberikan ijin kepada Pemohon 1 untuk menikah lagi sebagaimana ( bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 SUMI INDRAYATI sudah dilaksanakan dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2019 sebelum mendapat ijin dari Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena perkawinan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tersebut secara faktual telah dilaksanakan menurut tata cara agama yang dianutnya dan selain itu telah mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon 1 yang bernama NI NYOMAN AYU ASTUTI, dalam bukti Surat P-8 yang pada pokoknya menerangkan tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada I Nyoman Nuriya untuk menikah kedua kalinya dengan Sumi Indaryati tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami harus berlaku adil serta menjamin keperluan hidup terhadap istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa selama ini kehidupan Pemohon 1 dan Pemohon 2 rukun-rukun saja baik dengan istri pertama maupun dengan semua anak-anaknya, dan Pemohon 1 mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, sehingga dari fakta tersebut membuktikan bahwa Pemohon akan berlaku adil serta menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon 1 (I Nyoman Nuriya) dengan Pemohon 2 (Sumi Indaryati) yang dilakukan secara adat dan agama Hindu di Gria Agung Sempidi Badung dan dipuput oleh Rohaniawan Ida Pandita Mpu Daksa Giana Samyoga Manuaba pada tanggal 11 Maret 2019 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang perkawinan Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2019 oleh I KETUT KIMIARSA, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.,MH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim

AMBROSIUS GARA, SH.,MH.,

I KETUT KIMIARSA, SH.,MH.,

## Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar	:	30.000,-
2. ATK/Adm	:	50.000,-
3. Panggilan	:	175.000,-
4 Biaya PNPB	:	10.000,-
5. Redaksi	:	10.000,-
6. Meterai	:	6.000,- +
Jumlah	:	Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 753/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)